



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.8, RW. IV, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi tempat kediaman di Dusun IV, RW. IV, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor : 091/Pdt.G/2013/PA.Buol, telah menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Agama Kecamatan Momunu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/1/X/2012, tertanggal 29 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kemudian berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon telah mencapai 1 tahun, tidak pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul), dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan karena keterpaksaan, yakni Termohon sebelum menikah mengaku telah hamil sehingga memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;
 - b. Bahwa pengakuan Termohon tersebut ternyata tidak terbukti, karena sampai saat ini Termohon tidak hamil;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, pernah ada komunikasi namun hanya sebatas membicarakan proses perceraian antara Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan dan terhadap kedua belah pihak oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, serta memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berunding menentukan mediator , kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. ABD. PAKIH, SH.MH sebagai mediator dalam perkara ini ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi kemudian berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 9 Desember 2013 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

keterangan yang disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, upaya mediasi Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang dalil posita permohonan dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Terkait dalil posita nomor 4, Termohon mengaku melakukan hal tersebut karena Pemohon dan Termohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan Termohon menginginkan agar Pemohon menikahi Termohon ;

Bahwa atas pengakuan Termohon dalam jawaban Termohon, Pemohon membenarkan pengakuan Termohon tersebut ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 113/1/X/2012 tertanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- I. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.8, RW. IV, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.

Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Desa Lamadong tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas kemauan mereka berdua, awalnya Termohon melapor ke Kepala Desa telah hamil dengan Pemohon dan meminta Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa atas laporan Termohon tersebut kemudian keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bertemu dan bermusyawarah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, selanjutnya seminggu setelah laporan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon yaitu di Desa Lamadong, namun setelah acara selesai saksi beserta keluarga yang lain pulang ke rumah dan Pemohon dan Termohon masih berada di tempat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak menikah karena setelah acara pernikahan usai ternyata malam harinya Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, saksi mengetahuinya ketika keluarga Termohon menghubungi saksi kemudian saksi bersama – sama keluarga Termohon mencari Pemohon namun tidak ketemu;



- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi, namun sebulan setelah kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah saksi dan menceritakan jika Pemohon selama ini pergi ke Gorontalo ;
- Bahwa setelah Pemohon datang dari Gorontalo, Pemohon tidak juga hidup bersama dengan Termohon. Pemohon beralasan sudah tidak suka dengan Termohon dan Termohon tidak hamil seperti yang dulu Termohon laporkan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah Pemohon datang kembali kerumah, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

II. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Termohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai keponakan saksi dan mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Desa Lamadong tahun 2012;
- Bahwa saksi hanya diberitahu satu minggu sebelum acara pernikahan dilaksanakan dan tidak ada proses lamaran sebelumnya, pernikahan ini dilaksanakan mendadak karena Termohon mengaku telah hamil dengan Pemohon dan meminta Pemohon menikahi Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa atas pengakuan tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bertemu dan bermusyawarah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, selanjutnya seminggu setelah pertemuan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon yaitu di Desa Lamadong sekitar jam 2 siang namun setelah acara selesai saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak menikah karena karena setelah acara pernikahan usai ternyata malam harinya Pemohon sudah tidak ada di rumah dan pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, saksi mengetahuinya ketika orang tua Termohon memberitahu saksi pada malam hari setelah acara pernikahan dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi, namun belakangan baru saksi mengetahui jika Pemohon selama ini pergi ke Gorontalo;
- Bahwa sebulan setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon namun Pemohon tidak juga hidup bersama dengan Termohon. Pemohon beralasan sudah tidak suka dengan Termohon dan Termohon tidak hamil seperti yang dulu Termohon laporkan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusyawarah di rumah orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah

tidak mau rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktiannya namun Termohon tidak mengajukan alat bukti ;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan pihak yang berperkara dengan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator sesuai kesepakatan bersama ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan memilih mediator maka kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Drs. ABD. PAKIH, SH.MH untuk bertindak selaku mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Desember 2013 proses mediasi perkara ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2013 dan 9 Desember 2013 yang ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan alasan – alasannya dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil – dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/1/X/2012 tertanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dan telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing – masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon merupakan keluarga Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim saksi - saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah dan sebelum memberikan keterangan saksi – saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 Rb.g dan Pasal 175 R.bg sehingga terhadap saksi - saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat – syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta alat-alat bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Lamadong pada tanggal 29 September 2012 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah disebabkan pengakuan Termohon bahwa Termohon telah hamil dan meminta Pemohon menikahi Termohon ;
- Bahwa Termohon mengaku kepada Pemohon telah hamil karena Pemohon dan Termohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan Termohon menginginkan agar Pemohon menikahi Termohon ;
- Bahwa pengakuan Termohon hamil ternyata tidak terbukti dan sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah acara pernikahan selesai, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon pergi tanpa sepengetahuan Termohon dan keluarga Pemohon serta keluarga Termohon ;
- Bahwa sebulan setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Tongon ;
- Bahwa ketika Pemohon sudah pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon juga tidak menemui Termohon dan tidak hidup bersama dengan Termohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal maka suami dan istri harus saling membantu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

saling melengkapi agar masing masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga mereka, selanjutnya perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban suami dan istri dalam menjalankan tugas dan peran masing – masing agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di dalam rumah tangga dengan demikian akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang melanda kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga seperti yang dimaksud Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena Termohon mengaku telah hamil dan ternyata tidak terbukti, Termohon mengaku hamil karena Termohon merasa sudah punya hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon sehingga menginginkan menikah dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa alasan keterpaksaan Pemohon menikahi Termohon, tidak bisa dijadikan alasan pembeda kedua belah pihak menyangkal tanggung jawab kedua belah pihak sebagai suami dan istri dalam ikatan rumah tangga karena Pemohon dan Termohon menikah tanpa tekanan orang lain dan pernikahan dilakukan secara sah sesuai syariat dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ketika acara pernikahan telah selesai tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon memilih pergi berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

tempat tinggal dilakukan secara sengaja untuk tidak bertemu dan hidup bersama dengan Termohon, pisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedang dalam kemelut persoalan karena lazimnya kehidupan rumah tangga yang baru menikah dihiasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang begitu kuat antara suami dan istri karena telah berhasil mengikat cinta mereka dalam sebuah ikatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sebulan setelah berpisah dengan Termohon, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tongon namun Pemohon tidak menemui Termohon begitu juga dengan Termohon tidak menemui Pemohon untuk melanjutkan rumah tangga bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan konsep rumah tangga yang layaknya dibangun secara bersama bukan secara terpisah agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan baik dan tidak menerima lagi upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga telah menunjukkan titik akumulasi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlarut – larut sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

telah rusak (broken marriage) dan pembiaran terhadap kondisi rumah tangga tersebut hanya akan memberikan peluang Pemohon dan Termohon bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil serta telah cukup alasan yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian permohonan Pemohon yang tercantum dalam amar petitum cukup beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;;

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 Hijriyah. oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, serta **ARIEF RAHMAN, S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** masing - masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan didampingi oleh **MUNAWAR, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ARIEF RAHMAN, S.H.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera

MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)